

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum	:	4 – 10 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	:	11 Juli 2023
Tanggal Distribusi Suku Ijarah secara Elektronik	:	13 Juli 2023
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	14 Juli 2023

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

#### NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023

#### JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa wartak, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

Apabila Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Ijarah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

#### HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Emisi.

#### JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya Rp700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar Rupiah), yang diterbitkan tanpa wartak dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang terbagi menjadi 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yaitu:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp223.130.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada 13 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus juga untuk masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
1	13 Oktober 2023	13 Oktober 2023
2	13 Januari 2024	13 Januari 2024
3	13 April 2024	13 April 2024
4	13 Juli 2024	13 Juli 2024
5	13 Oktober 2024	13 Oktober 2024
6	13 Januari 2025	13 Januari 2025
7	13 April 2025	13 April 2025
8	13 Juli 2025	13 Juli 2025
9	13 Oktober 2025	13 Oktober 2025
10	13 Januari 2026	13 Januari 2026
11	13 April 2026	13 April 2026
12	13 Juli 2026	13 Juli 2026
13	13 Oktober 2026	13 Oktober 2026
14	13 Januari 2027	13 Januari 2027
15	13 April 2027	13 April 2027
16	13 Juli 2027	13 Juli 2027
17	13 Oktober 2027	13 Oktober 2027
18	13 Januari 2028	13 Januari 2028
19	13 April 2028	13 April 2028
20	13 Juli 2028	13 Juli 2028

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral Lampiran Keputusan Direksi KSEI No KEP-0013/DIR/KEU/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa layanan telekomunikasi kepada pelanggan atas penyewaan jaringan dan perangkat telekomunikasi dalam hal ini menjadi OJK Ijarah.

#### SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahtukarkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah minimum pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan jumlah sekarang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari-passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin dalam hal, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.854.725.926.741,- (empat triliun delapan ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah).

#### PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)

Setelah ulang tahun 1 (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah dari setiap Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

#### PEMBATAHAN-PEMBATAHAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan dan kewajiban antara lain selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah. Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).

Yang dimaksud dengan Total Pinjaman Berbunga Bersih adalah total utang Perseroan yang meninkubasi beban bunga dan/atau bagi hasil/margin/imbalan (sesuai syariah) dikurangi kas dan setara kas.

ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).

Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.

Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga tahun berjalan.

#### JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari-passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

#### KELAIANAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal sebagaimana dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta Peraturan Bursa Efek. Keterangan lebih lanjut mengenai RUPSI dapat dilihat pada Bab I Prospektus mengenai Penawaran Umum.

#### HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

#### HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pernerkingatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemerinkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemerinkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Berdasarkan surat PEFINDO No. 195/PEF-DIR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, hasil pemerinkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Moratelindo Tahap I Tahun 2023 periode 9 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024 adalah:

**As (sy) (Single A Plus Syariah)**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PEFINDO yang bertindak sebagai lembaga pemerinkat.

Perseroan akan melakukan pemerinkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun sekali selama masa penawaran atas Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 49/2020.

#### PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

#### PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus.

#### PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

#### HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jika dalam proses pendaftaran dan/atau penentuan pemilik piutang yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima penghasilan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana kecukupan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelainan membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

## INFORMASI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA KORAN INVESTOR DAILY TANGGAL 8 JUNI 2023.

### INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

#### OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEGUJURAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

#### PT MORA TELEMATIKA INDONESIA, TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS INI.



## PT MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, internet service provider, jasa interkoneksi internet (NAP)

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Graha 9, Lantai 6

Jl. Penataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: [corsec@moratelindo.co.id](mailto:corsec@moratelindo.co.id)

#### Kantor Perwakilan dan Cabang:

Sampai dengan Informasi Tambahan dan/atau perbaikan prospektus ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 Kantor Cabang dan 8 Kantor Perwakilan yang tersebar di Jakarta, Batam, Papua, Bogor, Medan, Palembang dan Surabaya

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO

### DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH) Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA Rp700.000.000.000,- (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang diterbitkan tanpa wartak, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp476.870.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp450.970.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp45.097.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.900.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp2.849.000.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp223.130.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus juga untuk masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 13 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

## PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DIJUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENAJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELAIANAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DIPAPORKESEKANSI KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

## PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

## RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK. KETERANGAN MENGENAL RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

## RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

## DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO).

As (sy) (Single A Plus Syariah)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 9 MARET 2023 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2024


KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS

## PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (BEST EFFORT) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH dan PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan/atau perbaikan prospektus ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023



Penjelasan lebih lengkap mengenai penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp476.870.000.000,- (*full commitment*), maka Penggunaan Dana setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan dipergunakan untuk *refinancing*:

a. Pemberi Pembiayaan : Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II tahun 2020 Seri A

Sisa imbalan Ijarah : Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar Rupiah)

Saldo sisa imbalan Ijarah : Rp191.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh satu miliar Rupiah)

Cicilan imbalan Ijarah : Rp20.055.000.000,- (dua puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) per tahun

Tanggal Jatuh Tempo : 11 Agustus 2023

Penggunaan dana : Investasi dan Modal Kerja

Prosedur pelunasan : Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI

Jumlah yang akan dibayar : Rp130.383.992.831,- (seratus tiga puluh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga juta Rupiah)

Sifat afiliasi : Tidak ada

\* Jumlah sisa imbalan Ijarah setelah pembayaran sebesar Rp60.616.007.169,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.

b. Pemberi Pembiayaan : Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III tahun 2020 Seri A

Sisa imbalan Ijarah : Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)

Saldo sisa imbalan Ijarah : Rp333.365.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)

Cicilan imbalan Ijarah : Rp35.003.325.000,- (tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)

Tanggal Jatuh Tempo : 7 Oktober 2023

Penggunaan dana : Investasi dan Modal Kerja

Prosedur pelunasan : Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI

Jumlah yang akan dibayar : Rp38.945.867.989,- (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah)

Sifat afiliasi : Tidak ada

\* Jumlah sisa imbalan Ijarah setelah pembayaran sebesar Rp294.419.132.011,- akan dilunasi menggunakan sumber pendanaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

*Refinancing* ini hanya diperuntukkan untuk sisa imbalan Ijarah sedangkan sumber dana yang akan digunakan untuk Pembayaran cicilan Ijarah adalah dari arus kas internal Perseroan. Perseroan akan melakukan *refinancing* sesuai dengan jatuh tempo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 Seri A yaitu tanggal 11 Agustus 2023 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 yaitu tanggal 7 Oktober 2023.

2. Sekitar 57% (lima puluh tujuh persen) akan digunakan untuk Investasi. Investasi yang akan dilakukan Perseroan untuk membangun *backbone* dan *Access* yang didalamnya termasuk *Data Center* dan *ducting*. Pembangunan ini didukung juga oleh perangkat penunjang baik aktif termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) maupun pasif infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada *splitter*, *U-ditch*, kabel *fiber optic*. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

Rincian investasi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

i. Sekitar 25% untuk investasi *backbone*, yang terdiri dari:

a. Sekitar 60% untuk penambahan kapasitas jaringan yang baru melalui pembelian perangkat penunjang aktif untuk mendukung *backbone*, termasuk namun tidak terbatas pada perangkat DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*).

b. Sekitar 40% untuk keperluan *fiber optic* termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas pengelaran kabel.

ii. Sekitar 75% untuk *access*, yang didalamnya sudah termasuk pembangunan, *ducting* dan *data center*.

Pembangunan *backbone* dan *access* akan dilakukan untuk pembangunan *submarine* dan *inland cable* yang akan dilakukan di beberapa pulau di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi serta jaringan internasional termasuk namun tidak terbatas pada Singapura

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan belum ada kerja sama antara Perseroan dengan pihak lain dalam menjalankan rencana investasi sehingga Pers

pembayaran Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuik Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuik Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuik Ijarah yang memiliki Sukuik Ijarah 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana diatur dalam peraturan KSEI.

f. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuik Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuik Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSI.

g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuik Ijarah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuik Ijarah yang didistribusikan oleh Perseroan.

#### 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuik Ijarah

Pemesanan harus mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuik Ijarah selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuik Ijarah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuik Ijarah.

#### 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuik Ijarah

Penjamin Emisi Sukuik Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuik Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Sukuik Ijarah yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuik Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuik Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### 8. Penjatahan Sukuik Ijarah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanaan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (Peraturan No.IX.A.7). Jika jumlah keseluruhan Sukuik Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuik Ijarah yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah tanggal 11 Juli 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuik Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuik Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuik Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Sukuik Ijarah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuik Ijarah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Sukuik Ijarah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pemesanan Pembelian Sukuik Ijarah akan ditolak apabila pada saat terakhir tanggal pembayaran dana tidak tersedia di rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

#### 9. Pembayaran Pemesanan Sukuik Ijarah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Sukuik Ijarah yang ditujukan kepada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Sukuik Ijarah, selambat-lambatnya tanggal 12 Juli 2023 (*in good fund*) di:

**PT BNI Sekuritas**  
Bank BCA Syariah  
Cabang KCP Kenari  
No. Rekening : 006-2226667  
Atas nama: PT BNI Sekuritas  
**PT BRI Danareksa Sekuritas**  
Bank Muamalat  
Cabang Sudirman  
No. Rekening : 301-0070250  
Atas nama: PT BRI Danareksa Sekuritas  
**PT Sucor Sekuritas**  
Bank Permata Syariah  
Cabang Pondok Indah  
No. Rekening : 007 0191 4686  
Atas nama: PT Sucor Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunai dengan segera selambat-lambatnya pada jam terakhir transaksi perbankan di Indonesia tanggal 12 Juli 2023 pada pukul 10.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### 10. Distribusi Sukuik Ijarah Secara Elektronik

Distribusi Sukuik Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2023. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuik Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuik Ijarah ke dalam Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam Rekapitulasi Instruksi Distribusi Sukuik Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuik Ijarah.

#### 11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

(iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional.

Dengan mengacu pada Peraturan No. IX.A.2, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

#### 12. Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum; dan uang pembayaran pemesanan Sukuik Ijarah telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuik Ijarah; dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuik Ijarah kepada para pemesan Sukuik Ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum tersebut.

Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum dan pembatalan Penawaran Umum Sukuik Ijarah, dan uang pembayaran pemesanan Sukuik Ijarah telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Sukuik Ijarah melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Apabila pemesanan sukuik ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari penjatahan sukuik dan pesanan Sukuik telah dibayarkan kepada penjamin pelaksanaan emisi Sukuik, maka penjamin pelaksana emisi Sukuik wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan Sukuik selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuik Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan kompensasi kerugian sebesar 1% (satu persen) per tahun dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan mulai Hari Kerja ke-3 sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuik Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuik Ijarah tidak diwajibkan membayar kompensasi kerugian atas keterlambatan kepada para pemesan Sukuik Ijarah.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuik Ijarah.

### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUIK IJARAH

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Sukuik Ijarah dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuik Ijarah pada tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 sebelum pukul 16.00 WIB pada alamat di bawah ini:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUIK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUIK IJARAH**  
**PT BNI Sekuritas**  
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12910, Indonesia  
Tel.: (62 21) 2554 3946  
Fax.: (62 21) 5793 6934  
Email : dcm@bnisekuritas.co.id  
Website: www.bnisekuritas.co.id  
**PT BRI Danareksa Sekuritas**  
Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210, Indonesia  
Telepon: (021) 5091 4100  
Faksimil: (021) 2520 990  
Email: ib-group1@bridanareksasekuritas.co.id;  
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id  
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id  
**PT Sucor Sekuritas**  
Sahid Sudirman Center, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Tel.: (021) 8067 3000  
Fax: (021) 2788 9288  
Email : fi@sucorsekuritas.com  
Website: www.sucorsekuritas.com

### SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI INFORMASI YANG TERSAJI PADA PROSPEKTUS.

1 Hal + 4 x 250 mm  
Investor Daily